



No. 213/IAT-U/SU-S1/2024

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akmal Hakim Bin Norhanizam

**PERBEDAAN MAHAR DAN UANG HANTARAN  
DALAM MASYARAKAT NEGERI PERAK MALAYSIA  
MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN (TAFSIR IBNU  
KATHIR DAN TAFSIR AL-AZHAR)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**AKMAL HAKIM BIN NORHANIZAM**  
NIM: 11930215443

Pembimbing I

Dr., H. Ali Akbar, MIS

Pembimbing II

Agus Firdaus Chandra, Lc., MA

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H. / 2024 M.**



### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Implementasi Pembayaran Uang Hantaran di Negeri Perak Malaysia Menurut Perspektif Al-Qur'an,

Nama : AKMAL HAKIM KIRY NURHANIZAM

NIM : 11980215443

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Juni 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Dekan



Dr. Jamaluddin, M. Us.

NIP. 196704231993031004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris

H. Usman, M.Ag.

NIP. 1970012619960310002

MENGETAHUI

Penguji IV

Prof. Dr. H. Afrizal, M., M.A

NIP. 195910151989031001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengantar

Dr. Afrizal Nur, M.L.S.

NIP. 198501082003101001

Penguji I

Prof. Dr. H. Syamuddin, M.Ag

NIP. 195503231987031003



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Ali Akbar, MIS  
Dosen Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

Perihal: Kripsi Saudara  
Akmal Hakim bin Norhanizam

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap kripsi saudara:

Nama	: Akmal Hakim bin Norhanizam
NIM	: 11930221102
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: Implementasi Pembayaran Uang Hantaran di Negeri Perak Malaysia Menurut Perspektif Al-Qur'an

Jika dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 11 Juni 2024  
Pembimbing I

Dr. H. Ali Akbar, MIS  
NIP. 196412171991031002



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Agus Firdaus Chandra, Lc. MA

Ushuluddin

UIN Suska Riau

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Akmal Hakim bin Norhanizam

Saudara

Saudara

Ushuluddin

UIN Suska Riau

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Saudara

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi

: Akmal Hakim bin Norhanizam

: 11930221102

: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

: Implementasi Pembayaran Uang Hantaran di Negeri Perak  
Malaysia Menurut Perspektif Al-Qur'an

Apabila dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian  
di hadapan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 04 Juni 2024

Pembimbing II

Agus Firdaus Chandra, Lc. MA

NIP. 198508292015031002



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama : Akmal Hakim bin Norhanizam  
 NIM : 11930215443  
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Jenjang : Strata 1 (S1)  
 Judul Skripsi : **Implementasi Pembayaran Uang Hantaran di Negeri Perak Malaysia Menurut Perspektif Al-Qur'an**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk melakukan sidang Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024  
 Disetujui Oleh,  
 Penasehat Akademik

Agus Firdaus Chandra, Lc., MA  
 NIP. 198508292015031002

Syamsuddin, Prof., Dr., H., M.Ag  
 NIP. 195803231987031003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- : Akmal Hakim bin Norhanizam
- : 11930215443
- : Tanggal Lahir : Terengganu, 8 September 1999
- : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: **Implementasi Pembayaran Uang Hantaran di Negeri Perak Malaysia menurut Perspektif Al-Qur'an** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah didaftarkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 13 Juni 2024



**Akmal Hakim bin Norhanizam**  
**NIM. 11930215443**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Akmal Hakim bin Norhanizam  
 NIM : 11930215443  
 Tempat Tgl. Lahir : Terengganu, 08<sup>th</sup> September 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : Ushuluddin  
 Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Perbedaan Mahar dan Uang Hantaran Dalam Masyarakat Perak Menurut Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Al-Azhar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Juli 2024  
 Yang membuat pernyataan



AKMAL HAKIM BIN NORHANIZAM  
 NIM : 11930215443

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Itu mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Huruf		
Arab		Latin
ا	=	'
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	h / h
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	sy
ص	=	s/s

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	d / d
ط	=	t / t
ظ	=	z / z
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

<u>Vokal</u>	<u>Vokal Panjang</u>	<u>Contoh</u>
ا = a	آ = ā	تَكَاتُر = takātur
ي = i	يَ = ī	يَهْيَج = yahīj
	ii	



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

اَ = u

أُ = ū

تَعْلَمُونَ = ta'lamūn

أَوْ = aw

سَوْفَ = sawf

أَيَّ = ay

عَيْنَ = 'ayn

Catatan:

1. Kata *alīf-lam alta'rīf* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan al- dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-hadid*, *al-dār*, *al-sahīh*.
2. Huruf *tā' marbūtah* (ة) ditulis dengan ĥ. Contoh : *al-mar'ah* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyah* (bukan *dzurriya*).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-kuffarah*, *al-makkaħ*, *al-nabawiyah*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya.
5. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
6. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
7. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.

### B. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diftong (aw) = واو

Misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = اي

Misalnya خير menjadi *khayrun*

**C Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

**D Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
- b. Al-Bukhâriy dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan....
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya'lam yakun.*



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan umat manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah Ilahi, mengajarkan ilmu serta menyeru umat manusia kepada yang haq dan meninggalkan yang batil.

Pada kajian skripsi ini penulis melakukan satu kajian untuk mengetahui perbedaan mahar dan uang hantaran perspektif al-Quran dalam masyarakat negeri Perak, Malaysia. Tulisan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung baik sebelum maupun selama pengerjaan skripsi ini. Atas semua bantuan, bimbingan, arahan, dukungan dan fasilitas yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda Noraini binti Mat Yusof dan Ayahanda Norhanizam bin Mohamed Tajuddin yang telah banyak berkorban dan memberikan dukungan material



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. maupun spiritual selama penulis mengharungi rintangan dan perjuangan serta bimbingan do'a.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M. Us. Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag. Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS. dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
4. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Bapak Afriadi Putra S. Th. I., M. Hum sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir serta pembimbing skripsi ini.
5. Pembimbing Akademik Prof., Dr., H. Syamruddin, M.Ag. yang telah memberikan tunjuk ajarnya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
6. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku pembimbing skripsi yang telah begitu banyak memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai kemudian hari.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam berbagai referensi guna menopang pembahasan yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan masukan dikala kekurangan, dan sahabat yang selalu mengajak untuk berlomba dalam kebaikan. Selanjutnya, sahabat-sahabatku dari kelas IAT A, B, C, D yang telah memberikan tunjuk ajar, doa, serta dukungannya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh teman-teman yang sama-sama duduk untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama di Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan semangat, kritik, saran, serta doa terbaik.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Akan tetapi, penulis berharap tetap ada manfaat yang bisa didapatkan. Semoga kebaikan dan usaha bernilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. *Amin ya Rabbal 'aalamiin.*

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Penulis,

**AKMAL HAKIM BIN NORHANIZAM**

**NIM. 11930215443**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>المخلص</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Identifikasi Masalah .....	5
D. Batasan Masalah .....	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian .....	6
G. Manfaat Penelitian .....	6
H. Sistematika Penelitian.....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS</b> .....	9
A. Landasan Teori .....	9
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	20
A. Lokasi Penelitian .....	20



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Penelitian .....	22
Waktu dan lokasi penelitian.....	24
Subjek dan Objek Penelitian.....	24
Sumber Data dan Informan Penelitian.....	24
Teknik Pengumpulan data .....	26
Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>29</b>
Penafsiran Ayat-Ayat Mengenai Mahar .....	29
Perbedaan Mahar dan Uang Hantaran di Negeri Perak Malaysia .....	38
Pembayaran Mahar dan Uang Hantaran Dalam Masyarakat Negeri Perak Malaysia Perspektif Al-Quran .....	47
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>55</b>
A. Simpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>57</b>





## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perbedaan Mahar dan Uang Hantaran Dalam Masyarakat Negeri Perak Menurut Perspektif Al-Quran (Tafsir al-Azhar dan Tafsir Ibnu Kathir). Uang hantaran secara tradisi dan adat istiadat adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk kebutuhan perkawinan. Uang hantaran ini telah lama berkembang dalam masyarakat hingga menjadi adat dan tradisi yang bertujuan untuk menghormati sekaligus membantu mengurangi beban pihak perempuan dalam membiayai acara pernikahan. Semakin maju zaman, uang hantaran mulai disalah tanggap dan dirasa membebani ketika ditetapkan pada jumlah yang terlalu tinggi dibandingkan mahar karena ditetapkan atas dasar seberapa tinggi tingkat pendidikan wanita. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa perbedaan mahar dan uang hantaran dalam masyarakat Negeri Perak serta bagaimana pembayaran mahar uang hantaran di Negeri Perak, Malaysia. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan, peneliti telah menggunakan data kualitatif sebagai sumber penelitian. Data kualitatif ialah data hasil dari wawancara dan observasi. Kemudian dari data kualitatif tersebut dihubungkan antara satu fakta dengan fakta sejenis, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat di negeri Perak, Malaysia semuanya mempraktekkan pemberian uang hantaran dan penetapannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaannya dan kebiasaan jumlah yang telah ditetapkan di kampung tersebut. Ada pihak perempuan yang minta nilai uang hantaran yang tinggi dan sebaliknya. Kesimpulannya, penetapan uang hantaran yang tinggi telah membebankan laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang memiliki tanggungan untuk melangsungkan pernikahan. Tapi tidak dinafikan bahwa ada juga pihak lelaki yang bisa melangsungkan perkawinan karena telah bekerja dan mengumpulkan uang dari usia yang lebih muda.

Kata Kunci: Tradisi, Uang Hantaran, Negeri Perak, Malaysia

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

This research entitled “The Differences between Dowry and Gift Money in *Negeri Perak* Society According to the Al-Qur’an Perspective, A Tafsir al-Azhar and Ibnu Kathir. The traditionally and customarily gift money given by the man to the woman for marriage needs. The gift money has long developed in society until it has become a custom and tradition which aimed at respecting and helping to reduce the burden on women in paying for weddings. As times progressed, gift money started to be misunderstood and felt burdensome when it was set too high compared the dowry, because it was determined based on how high the woman’s education level. The research question in this research: what the difference between dowry and gift money in people of *Negeri Perak*, and how the payment of dowry money in *Negeri Perak*, Malaysia. It was a field research and using qualitative data as a research source. Qualitative data was resulting from interviews and observations. Then, the qualitative data was connected between one and similar facts. Descriptive analytical approach was used for analyzing the data. The research findings showed that the people in *Negeri Perak*, Malaysia used giving gift money and determining it by looking at women’s education level, their working and the habits, and tradition of determined in the village. There were women who asked for high gift money and vice versa. In conclusion, setting high gift money has placed a burden on men from lower to middle economic levels, and those who have dependents to get married. But it could not be denied that there were also men who could get married, because they have worked and accumulated money from a younger age.

**Keywords:** Tradition, Gift Money, *Negeri Perak*, Malaysia

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## الملخص

هذا البحث بعنوان الفرق بين المهر ومال الهنتاران في مجتمع منطقة بيراك من منظور القرآن وفقا لتفسيرية الأزهر وابن كثير. مال الهنتاران وفقا للتقاليد والعادات هو المال الذي يعطيه العريس العروس تلبية لاحتياجات الرفاق. وقد تطور قدر هذا المال منذ فترة طويلة في المجتمع وبصبح عادة وتقليدا يهدف إلى الاحترام والمساعدة لأسرة العروس تخفيفا لهم في تمويل حفلات الزفاف. ومع تقدم الزمن، بدأ سوء الفهم لهذا المال ويصبح مرهقا عند تحديده بمبلغ مرتفع للغاية مقارنة بالمهر، لأنه تم تحديده بناء على مدى ارتفاع مستوى تعليم العروس. أما تحديد المسألة لهذا البحث فهو ما هو الفرق بين المهر ومال الهنتاران في مجتمع منطقة بيراك، وكيف طريقة دفع مال الهنتاران في مجتمع منطقة بيراك؟ باستخدام أساليب البحث الميداني، جمع الباحث البيانات النوعية كمصدر للبحث. والبيانات النوعية هي البيانات المأخوذة عن المقابلات والملاحظات. ثم من تلك البيانات يتم ربطها بين حقيقة واحدة وحقائق مماثلة، ثم قام الباحث بتحليلها مستخدما منهجا وصفيا تحليليا. وأما نتائج البحث فتشير إلى أن المجتمع في منطقة بيراك بالمليزيا يمارسون جميعا إعطاء مال الهنتاران وتحديده بالنظر إلى تعليم العروس ووظائفها بناء على المبلغ الذي تم تحديده في تلك القرية. هناك نساء يطلبن قيمة عالية لمال الهنتاران، والعكس صحيح. وختاما، فإن تحديد مال الهنتاران المرتفع قد أصبح عبئا على الرجال الذين يتراوح مستواهم الاقتصادي من الوسط إلى الأدنى والذين يعولون للزواج. ولكن لا شك في أن هناك أيضا رجالا يمكنهم الزواج لأنهم عملوا وادخروا المال منذ سن أصغر.

الكلمات المفتاحية: التقاليد، مال الهنتاران، منطقة بيراك، مليزيا

ماليزيا

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Uang hantaran merupakan satu praktek adat turun temurun dari generasi ke generasi seterusnya yang populer di dalam perkawinan. Ia membawa maksud uang yang dihantar oleh pihak lelaki kepada pihak pengantin perempuan untuk sebarang perbelanjaan perkawinan ataupun disebutkan juga sebagai belanja hangus. Masyarakat melayu tidak akan meninggalkan adat mereka yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka sesuai dengan pepatah “Biar mati anak jangan mati adat” dan “hidup dikandung adat, mati dikandung tanah”.<sup>1</sup>

Praktek seperti ini juga berlaku pada masyarakat negeri Perak, Malaysia. Uang hantaran adalah uang persiapan yang disediakan oleh calon lelaki kepada calon wanita dalam proses pertunangan ataupun pengenalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Antara asbab uang hantaran disediakan oleh pihak lelaki adalah karena majoriti lelaki di Malaysia sudah bekerja dulu dari perempuan. Karena itu, wajar lelaki yang harus meringankan beban pihak perempuan dalam membuat majlis di pihak mereka. Dan ada setengah menanggapi uang hantaran itu untuk kedua ibu bapa yang telah menjaga anaknya, sebagai membalas jasa budi orang tua-nya.<sup>2</sup>

Secara umumnya, uang hantaran dalam adat Melayu adalah sebagai belanja kawin yang merupakan bantuan untuk pihak isteri dalam menyelesaikan persiapan majlis perkawinan di tempat isteri. Objektifnya adalah untuk mengurangkan beban isteri dan keluarga. Selain itu, boleh juga dianggap sebagai hadiah kepada calon isteri yang akan menjadi pasangannya. Oleh itu, terserah kepada isteri untuk menggunakan

<sup>1</sup> Rika Dianti, Adat Uang Hantaran Pernikahan Sesuku dan Tidak Sesuku pada Masyarakat Melayu Petalangan (Studi Komunitas di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan). Jurnal Jom FISIP Vol. 10 No. 1. 2023.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan saudara Muhammad Solihin yang baru saja menikah pada tanggal 12 Agustus 2023.

uang hantaran tersebut. Untuk memenuhi jumlah uang hantaran dan biaya perkawinan pada pihak kerabat wanita yang tidak sedikit, biasanya akan berlaku adat tolong menolong di kalangan kerabat wanita dan juga laki-laki.<sup>3</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat kedua:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Berbeda dengan mahar, uang hantaran tidak memiliki kadar minimum atau maksimum yang ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi setiap negara. Perkara ini diserahkan kepada pasangan untuk menentukan berapa kadar yang ingin diberi. Selain itu calon suami boleh memberi nilai yang lebih daripada yang disepakati bersama

<sup>3</sup> Fatin Najwa Binti Kamaruddin, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan di Daerah Taiping, Perak, Malaysia. (Universitas Islam Negeri Al-Farany, 2018). DOI: [https://repository.ar-raniry.ac.id/view/creators/Fatin\\_Najwa\\_Binti\\_Kamaruddin=3A11209688=3A=3A.default.html](https://repository.ar-raniry.ac.id/view/creators/Fatin_Najwa_Binti_Kamaruddin=3A11209688=3A=3A.default.html)

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon wanita untuk dijadikan sebagai kegunaan bakal istri. Akan tetapi masih ramai pihak yang meminta uang hantaran melebihi kemampuan calon mempelai laki-laki. Perkara ini tidak menjadi permasalahan jika calon laki-laki sudah bersedia untuk permintaan seperti ini.

Yang menjadi permasalahan adalah ada sebagian besar calon suami yang belum stabil ekonomi sehingga mereka terpaksa berutang agar dapat memenuhi permintaan nilai uang hantaran yang ditetapkan oleh keluarga calon isteri. Akibat dari permintaan uang hantaran yang tinggi calon suami akan terbebani dan mengalami masalah untuk memenuhi hasrat pihak calon isteri.

Hasil pemerhatian dari sebuah buku yang berjudul Masyarakat Nusantara dan Budaya Warisan dan Sejarah terbitan Universiti Sains Malaysia, ditulis oleh A.S Hardy Shafii dan Nazaruddin Zainun, mereka melakukan kajian untuk membuktikan bahawa rakyat Malaysia menetapkan uang hantaran melalui taraf pendidikan seseorang wanita itu.<sup>4</sup> Mereka mendapati bahwa; wanita yang lulus jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ditetapkan uang hantarannya sebesar RM 3.000 - RM 7.000 (Rp10.000.000 - 26.000.000); wanita yang lulus jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ditetapkan uang hantarannya sebesar RM 8.000 - RM 10.000 (Rp27.000.000 - Rp.30.000.000); wanita yang lulus jenjang pendidikan Diploma III (D3) ditetapkan uang hantarannya sebesar RM 11.000 - RM 15.000 (Rp33.000.000 - Rp.35.000.000); wanita yang lulus jenjang pendidikan Strata I (S1) ditetapkan uang hantarannya sebesar RM 16.000 ke atas (Rp37.000.000)

Terdapat berbagai dampak negatif yang akan diperolehi oleh calon lelaki yang mempunyai pendapatan ekonomi yang sederhana dan rendah. Ditambah pula selepas berlaku pandemi covid 19 pada tahun 2020 sehingga 2021 seluruh negara mengalami masalah ekonomi yang buruk. Di antara masalah utama yang akan berlaku ialah

<sup>4</sup> Zainun Nasaruddin, Masyarakat Nusantara Dan Budaya Warisan Dan Sejarah, (Selangor: Universiti Sains Malaysia, 2017).



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawin lari, berutang dan perzinahan. Masalah seperti ini tidak akan selesai jika tidak diambil berat oleh semua golongan masyarakat.

Bahkan jika dibiarkan berlarutan perkara ini, bisa menyebabkan berbagai dampak negatif dari segi fisik dan mental antara pihak laki-laki dan perempuan seperti yang pernah terjadi Batu Caves, Selangor. Seorang lelaki dipukul karena tidak membayar baki uang hantaran sebanyak RM 5000 (Rp 5 000 000) kepada calon isteri ketika hendak akad nikah di Masjid Al-Khadijah, Selangor. Peristiwa ini menjadi viral di berbagai *platform* media massa ketika itu seperti Facebook, Youtube, dan lain-lain.

#### B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan di antara pembaca dalam memahami kata-kata yang digunakan dalam skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang dianggap perlu oleh penulis jelaskan. Di antaranya adalah:

##### 1. Uang hantaran

Hantaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu istilah yang sering diguna pakai oleh masyarakat Indonesia yang berasal dari “antaran” yang membawa makna sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak calon mertua.<sup>5</sup>

Menurut Kamus Dewan Bahasa, hantaran terbagi kepada dua kategori yaitu uang dan hadiah. Uang adalah sejumlah nilai uang yang dibagi oleh pihak laki-laki kepada keluarga calonnya untuk diguna sebagai perbelanjaan perkawinan. Manakala hadiah dibagi dalam bentuk makanan, pakaian, dan benda yang boleh diguna oleh calon wanita bersama-sama uang hantaran.<sup>6</sup>

Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calonnya sebagai hadiah dan uang pendahuluan untuk kegunaan persiapan majlis

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.. 56.

<sup>6</sup> Tengku Iskandar, Kamus Dewan, Edisi Ke-3 (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), hlm.. 437.



perkawinan di tempat pihak perempuan.

2) Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.

3) Negeri Perak, Malaysia

Perak Darul Ridzuan merupakan negara bagian Malaysia di pantai barat Semenanjung Malaya. Perak berbatasan langsung dengan negara bagian Kedah di utara, Pulau Pinang di barat laut, Kelantan dan Pahang di timur, dan Selangor di selatan. Provinsi Yala dan Narathiwat di Thailand keduanya terletak di timur laut. Ibu kota Perak, Ipoh, dikenal secara historis karena kegiatan penambangan timahnya hingga harga logam turun, yang sangat mempengaruhi perekonomian negara bagian. Ibukota kerajaan tetap Kuala Kangsar, tempat istana Sultan Perak berada.

### C. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pemberian uang hantaran sebagai adat dan uruf yang diamalkan semasa perkahwinan oleh masyarakat Negeri Perak, Malaysia.
2. Proses adat istiadat mengenai penggunaan uang hantaran di Negeri Perak, Malaysia.
3. Implementasi pembayaran uang hantaran pada masyarakat Negeri Perak, Malaysia menurut perspektif al-Quran.
4. Adanya dampak negatif dari uang hantaran terhadap calon lelaki yang mempunyai pendapatan ekonomi sederhana dan rendah.
5. Perbedaan mahar dan uang hantaran dalam masyarakat Perak.

Dari berbagai macam identifikasi masalah di atas, penulis hanya mengambil dan permasalahan saja yang akan dibahas, diantaranya:

### D. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan batasan pembahasan dalam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





sebuah penelitian, sehingga objek tertentu akan dapat diteliti secara spesifik untuk mendapatkan pemahaman secara utuh dan terbebas dari interpretasi yang meluas. Oleh karena itu, mengingat banyaknya identifikasi masalah yang melingkupi penelitian ini, penulis akan berfokus kepada asal usul tradisi pembayaran uang hantaran yang berlaku di Negeri Perak, Malaysia. Kemudian proses atau implementasi pembayaran uang hantaran yang berlaku pada masyarakat Negeri Perak, Malaysia, yang diukur dari perspektif al-Qur'an.

Penulis menggunakan dua kitab tafsir yaitu, Kitab Tafsir Al-Azhar sebagai kitab tafsir klaisk dan Tafsir Ibnu Kathir sebagai kitab tafsir kontemporer

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka didapati rumusan masalah yang menjadi tolak ukur penelitian yang akan dilakukan yakni:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat mengenai mahar ?
2. Apa perbedaan mahar dan uang hantaran di Negeri Perak Malaysia?
3. Bagaimana pembayaran mahar dan uang hantaran dalam masyarakat Negeri Perak Malaysia perspektif Al-Quran?

#### F. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini tidak lain ialah untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat pada rumusan masalah yakni:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat mengenai mahar.
2. Untuk mengetahui apa perbedaan mahar dan uang hantaran di Negeri Perak Malaysia.
3. Untuk mengetahui pembayaran mahar dan uang hantaran dalam masyarakat Negeri Perak Malaysia perspektif Al-Quran.

#### G. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap kelak hasil penelitian yang dilakukan bisa memberikan manfaat kepada pembaca sebagai berikut:

1. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharapkan penelitian ini mampu memberi manfaat pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama tentang mahar dan uang hantaran Perspektif Al-Quran.

Secara praktis, yaitu:

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan dan pemahaman yang lebih jelas mengenai mahar. Perkara ini harus menjadi perkara yang penting untuk diketahui oleh masyarakat untuk menjadikan bangsa ini saleh: beriman, berilmu, bersyukur, dan berkarakter mulia, dan bukan sebaliknya. dan bagi mahasiswa sebagai sumber pengetahuan yang dapat di jadikan rujukan dalam berbagai pengetahuan tentang mahar perspektif al-Quran.

#### H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami karya ini, maka penulis membuat beberapa sistematika penulisan yang memuat bab dan sub-bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan tersebut adalah:

- BAB I : Merupakan pendahuluan, yang di dalamnya berisikan latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini akan memberikan gambaran isi skripsi secara ringkas yang akan penulis bahas, dan cara penulis dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.
- BAB II : Tinjauan Kepustakaan (Kerangka Teori). Berisikan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk memaparkan landasan teoritis dan informasi yang terdapat pada judul penelitian. Pada bab ini, penulis akan mengumpulkan data-data kajian yang berkaitan dengan judul penulis yaitu “Perbedaan Mahar dan Uang Hantaran Dalam Masyarakat Negeri Perak Menurut Perspektif Al-Quran (Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Al-Azhar)”.

BAB III

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB IV

BAB V

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararng mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Berisikan Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber data Penelitian seperti sumber primer dan sekunder, Teknik Pengumpulan data yang nantinya penulis akan melakukan tahapan-tahapan dalam mengumpulkan berbagai informasi terkait permasalahan penelitian, dan Teknik Analisis Data.

: Pada bab ini terdapat penjelasan yang lebih rinci mengenai persoalan-persoalan yang terdapat di rumusan masalah yaitu persoalan bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang uang hantaran menurut perspektif Al-Qur'an, perbedaan mahar dan uang hantaran, serta implementasi pemberian uang hantaran pada masyarakat negeri perak, Malaysia.

: Ini merupakan bab penutup yang akan diberikan kesimpulan skripsi penulis dan saran-saran terhadap para peneliti yang ingin membuat penelitian yang sama selepas ini.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORETIS

### Landasan Teori

Proses pernikahan dalam Islam mulai dari tunangan sampai tahapan resepsi sangat diperhatikan dalam setiap prosesnya. Salah satu bagian yang cukup menarik perhatian dalam Islam adalah mahar.

Mahar merupakan salah satu bentuk pemberian yang wajib diadakan dalam pernikahan yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Definisi lain dari mahar adalah hak penuh yang harus diberikan kepada perempuan sebagai bentuk menghargai kedudukan perempuan dalam Islam serta bentuk tanggung jawab dan keseriusan seorang laki-laki untuk menikah.

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.<sup>7</sup>

Selain kedudukan mahar dalam perkawinan, perbedaan pendapat para Imam Imam juga terletak pada besarnya mahar yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri. Besar kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh Syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi dan

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Terj. Nor Hasanussin. Cet 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 40

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besarnya mahar. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Begitu pula dengan Syariat Islam juga tidak menetapkan jumlah besar atau kecil mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rezekinya. Selain itu hampir masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam tidak menyerahkan mahar oleh sejumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau tradisi keluarganya.<sup>8</sup>

Uang hantaran adalah satu pembayaran dalam pernikahan yang lebih cenderung kepada adat-istiadat. Jumlahnya selalu bergantung kepada keluarga dan status pengantin perempuan. Ada yang dijumlahkan berdasarkan taraf pendidikan, status janda atau dara dan juga berdasarkan hantaran yang telah diterima oleh kakak atau adik perempuan mereka yang telah berkawin dahulu. Kebanyakan keluarga menjadikan duit hantaran sebagai duit belanja hangus<sup>9</sup>. Belanja hangus ini adalah perbelanjaan kenduri di tempat pengantin perempuan.<sup>10</sup>

Menurut Effendy, dalam Rita Yanti, antar belanja atau hantaran mencerminkan rasa senasib sepenanggungan, rasa seaib dan semalu, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Orang-orang tua Melayu menegaskan bahwa hantaran bukanlah sifat jual beli atau menghitung laba-rugi, tetapi sepenuhnya mengacu pada nilai-nilai kekeluargaan dan kekerabatan.<sup>11</sup>

Terdapat juga pihak pengantin lelaki memberi hantaran dalam bentuk barangan. Antaranya kasut, beg, baju, telekung, al-Quran dan jam tangan. Seiring kemajuan zaman, kini terdapat juga pasangan yang memberi telefon bimbit,

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Terj.* Mahyudin Syaf Juz 5 (Bandung: PT Al-Ma'arif, t.th), 54. 13

<sup>9</sup> Uang hangus adalah uang tanda pengikat hubungan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan (uang hantaran).

<sup>10</sup> Pakdi Rancang Wang *Dari Sekarang* (PTS Professional Publishing Selangor 2010) hlm. 70

<sup>11</sup> Rita Yanti, "Gambaran Harga Diri Pada Mempelai Perempuan Terhadap Hantaran Belanja Dalam Perkawinan Adat Melayu Riau" (Universitas Islam Riau, 2021), hlm. 2, <https://doi.org/https://repository.uir.ac.id/9626/1/Rita%20Yanti.pdf>.

komputer, konsol permainan, dan lain-lain. Perkara ini tidak menjejaskan perkawinan karena ini merupakan hadiah yang disandarkan pada hukum mubah (harus) sahaja. Keunikan yang ada pada adat ini adalah jika perempuan tersebut mempunyai kakak yang belum menikah, maka adat langkah bendul menanti mana barangan hantaran yang akan digandakan daripada satu menjadi dua.

Hantaran bermula dari proses merisik, bertunang sehingga ke majlis perkawinan, duit hantaran, berbagai persiapan untuk majlis perkawinan dan sebagainya. Perbelanjaan-perbelanjaan untuk tujuan tersebut adalah tidak salah selagi mana perkara-perkara yang dilakukan itu tidak menyanggahi hukum syarak. Walau bagaimanapun, perbelanjaannya haruslah memenuhi konsep yang sudah dibincangkan di atas. Jadi maksud perbelanjaan tersebut juga dapat membantu seorang individu merancang dan menguruskan perbelanjaan perkawinannya secara teratur.<sup>12</sup>

Macam-macam hantaran dapat berupa uang, barang, atau kombinasi dari keduanya. Macam-macam hantaran bisa sangat bervariasi tergantung pada budaya, adat istiadat, dan kebiasaan setempat. Berikut adalah beberapa contoh macam-macam hantaran yang umum ditemui di berbagai budaya:

1. Uang tunai, nominalnya dapat bervariasi, tergantung pada kesepakatan dan kemampuan finansial pihak yang memberikan.
2. Emas dan perhiasan yang sering dianggap sebagai simbol kekayaan dan keindahan.
3. Pakaian atau kain indah juga dapat menjadi hantaran. Ini mencakup busana tradisional, busana pernikahan, atau kain-kain khas yang memiliki nilai artistik dan estetika tinggi.
4. Alat Rumah Tangga: Barang-barang untuk keperluan rumah tangga

<sup>12</sup> Syh Noorul Madidah Syed Husin, *et al.*, Analisis Konsep Perkahwinan Rasulullah SAW. *Jurnal Usuluddin* Vol. 43 (2016), Pp.109-136. hlm. 132 DOI: <https://doi.org/10.22452/usuluddin.vol43no1.5>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti peralatan dapur, peralatan elektronik, atau barang-barang sehari-hari dapat dijadikan hantaran. Ini mencerminkan keinginan untuk membantu pasangan memulai hidup bersama.

5. Hewan Ternak. Di beberapa budaya, hewan ternak seperti sapi, kambing, atau unta dapat dijadikan hantaran. Hantaran ini mungkin memiliki makna simbolis dan dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau sebagai investasi.
6. Buku Agama.
7. Buah-buahan atau makanan khas daerah, ini juga dapat dijadikan hantaran. Ini bisa mencerminkan kelimpahan dan keberagaman di dalam pernikahan.
8. Parfum, kosmetik, atau produk kecantikan lainnya dapat menjadi hantaran yang populer, terutama karena mereka sering kali dianggap sebagai barang mewah.
9. Barang-barang hiasan atau kerajinan tangan khas daerah atau budaya tertentu dapat menjadi hantaran yang memiliki nilai artistik dan estetika tinggi.
10. Kendaraan. Dalam beberapa kasus, terutama di kalangan yang lebih berkecukupan, kendaraan seperti mobil atau sepeda motor dapat dijadikan hantaran.

Landasan Hukum Hantaran berdasarkan Enakmen 6 Keluarga Islam Perak 2004.

Uang hantaran seperti yang disebutkan merupakan tradisi dan adat yang tiada sandaran khusus daripada al-Qur'an maupun hadits mengenainya. Namun begitu, uang hantaran merupakan salah satu medium pemberian hadiah yang masih dan berterusan diamalkan oleh masyarakat. Karena pembahasan hantaran atau yang disebut pula dengan pemberian, disebutkan di dalam undang-undang.

Dalam Enakmen 6 Tahun 2004 seksyen 2 (1) Tafsiran, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak (2004) tidak menyebut secara tekstual tentang uang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hantaran, namun memberikan definisi pemberian, diantaranya:

*“Pemberian ertinya pemberian sama ada dalam bentuk wang atau benda-benda yang diberikan oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan.”*

Pemberian ini tidak ditetapkan sebagai pemberian yang diwajibkan seperti halnya mas kawin. Maka dapat dipahami bahwa hantaran merupakan pilihan pengantin pria, ingin memberikan suatu pemberian kepada pihak perempuan pada masa perkawinan tersebut.

Uang hantaran ini pernah disebutkan dalam Undang-Undang Keluarga Islam lama yang telah dimansuhkan dengan menggunakan istilah yang berbeda seperti hantaran, belanja, dan belanja hangus. Menurut Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak (1965) menyatakan belanja hangus itu sebagai sebahagian daripada uang atau barang barang yang dijanjikan antara pihak lelaki dan perempuan yang bertunangan yang perlu dijelaskan sebelum bersatu dalam sesuatu perkawinan.

c. Kedudukan Uang Hantaran Menurut Negeri Perak, Malaysia

Setiap negeri di Malaysia memiliki perbezaan butiran perkahwinan yang harus dilaksanakan. Khusus di Negeri Perak, butirannya terdiri dari mas kawin, pemberian lain, kemudian uang hantaran. Masyarakat memiliki pandangan bahwa mas kawin dan hantaran merupakan dua hal yang berbeda. Pandangan ini memiliki asas yang apabila diteliti pada butiran sijil nikah yang dikeluarkan oleh pejabat agama yang mengandungi ketidakseragaman pada butiran perkawinan. Ketidakseragaman ini menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat Melayu tentang status uang hantaran dalam perkawinan.

Adanya pandangan masyarakat yang salah tangkap terhadap uang hantaran Menurut Abdul Rahman, adat hantaran ekstrem sehingga mencecah belasan hingga puluhan ribu ringgit dilihat sebagai penyebab atau pemicu berbagai masalah sosial dalam masyarakat.

Kedudukan uang hantaran yang dipahami oleh masyarakat ini, memahami pengertian di balik konsep mas kawin dan kedudukan uang hantaran dengan pandangan yang berbeda. Mereka keliru tentang konsep uang hantaran seperti mas



kawin (mahar). Karena uang hantaran bukanlah termasuk dalam rukun nikah. Pemberian uang hantaran dalam konteks pernikahan tidak selalu diwajibkan dan dapat bervariasi antara budaya, agama, dan tradisi. Ada beberapa alasan mengapa uang hantaran dapat dianggap penting atau diwajibkan dalam beberapa masyarakat:

1. Tradisi dan Adat Istiadat. Dalam banyak budaya, pemberian uang hantaran telah menjadi bagian integral dari tradisi pernikahan. Ini sering kali diwariskan dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai bagian dari ritual pernikahan yang mengikuti aturan adat istiadat.
2. Simbol Kekayaan dan Kemampuan Ekonomi: Uang hantaran dapat dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemampuan ekonomi keluarga pengantin laki-laki. Ini bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa pihak pengantin laki-laki mampu memberikan dukungan finansial kepada pasangannya.
3. Keamanan Finansial untuk Pengantin Perempuan: Pemberian uang hantaran juga dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan finansial bagi pengantin perempuan. Ini dapat memberikan jaminan bahwa pengantin perempuan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk memulai kehidupan pernikahan.
4. Menjaga Hubungan Sosial: Pemberian uang hantaran dapat menjadi cara untuk menjaga hubungan sosial antar keluarga. Ini dapat memperkuat ikatan antara kedua keluarga dan dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga pengantin perempuan.
5. Mematuhi Aturan Keagamaan: Dalam beberapa agama, pemberian uang hantaran dapat dianggap sebagai bagian dari aturan keagamaan atau hukum keluarga. Ini dapat berkaitan dengan kewajiban atau prinsip-prinsip tertentu yang dijelaskan dalam ajaran agama.

Meskipun ada budaya di mana uang hantaran dianggap penting atau diwajibkan, penting untuk diingat bahwa tidak semua masyarakat atau individu menganggap hal ini sebagai suatu keharusan. Beberapa pasangan modern

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saifur Kasim I

mungkin memilih untuk menetapkan prioritas berbeda atau menyesuaikan tradisi sesuai dengan nilai-nilai mereka sendiri. Dalam akhirnya, keputusan mengenai uang hantaran harus disesuaikan dengan preferensi, nilai-nilai, dan situasi finansial pasangan yang akan menikah.

### Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan Kepustakaan adalah penilaian singkat dari penulis tentang sebuah kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti yang lain akan seputar masalah yang akan diteliti sehingga tampak jelas bahwa karya tulis ilmiah ini berbeda dengan karya tulis yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Pada dasarnya kajian mengenai mahar perspektif al-Quran bukanlah suatu kajian yang baru dan sudah pasti pernah dibuat kajian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, penulis belum menemukan penjelasan tentang bagaimana sebuah mahar menurut perspektif tafsir al-Quran dan implementasinya di negeri Perak, Malaysia. Dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan, maka peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang mahar perspektif al-Quran.

1. Sebuah kajian skripsi dari mahasiswa Malaysia S1 Universiti Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia. *“Penetapan Kadar Mahar Menurut Majlis Fatwa Selangor Dan Jabatan Agama Islam Melaka”*<sup>13</sup> oleh Muhammad Hafizi bin Abdul Mutalib. Adapun pembahasan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai masalah kadar penetapan kadar mahar bagi negeri Selangor dan Melaka di Malaysia. Berdasarkan bacaan penulis, penelitian oleh Muhammad Hafizi bin Abdul Mutalib ini berbeda dengan kajian penulis, dikarenakan beliau hanya memfokuskan pada penetapan kadar mahar, dan ini berlawanan dengan kajian penulis. Di mana penulis membuat penelitian yang berfokus kepada tafsir al-Quran mengenai mahar.

<sup>13</sup> Hafizi Muhammad *Penetapan Kadar Mahar Menurut Majlis Fatwa Selangor Dan Jabatan Agama Islam Melaka* (2017)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. “*Konsep Mahar Dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*”<sup>14</sup>, oleh Muhammad Luqman Hakim, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, di mana sebuah penelitian berdasarkan sumber-sumber pustaka seperti buku, artikel, jurnal dan bacaan-bacaan lain yang berkaitan dan relevan dengan kajian yang dilakukan. Metode kajian Muhammad Luqman Hakim tidak sama dengan metode penulis yang menggunakan metode penelitian dalam kajian penulis. Membuatkan penulis harus turun ke lapangan untuk melakukan wawancara terhadap orang yang lebih pakar dan sebagainya untuk melengkapi kajian penulis.
3. Kajian oleh Fatin Najwa Binti Kamarudin, seorang mahasiswi di Universiti Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Bandar Aceh. Beliau membuat kajian skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan di Daerah Taiping, Perak, Malaysia*”.<sup>15</sup> Kajian ini merupakan sebuah kajian yang hampir sama dengan penulis. Di mana kedua kajian pada negeri yang sama. Akan tetapi di dalam kajian beliau, beliau lebih memperkecilkan kawasan kajian yaitu hanya di daerah Taiping. Sebuah daerah antara Perak dan Kedah, manakala penulis membuat kajian secara menyeluruh di negeri Perak.
4. Sebuah penelitian skripsi dari mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau. Penelitian yang berjudul “*Penetapan Harga Mahar Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia menurut Sistem Maqasid*

<sup>14</sup> Hakim Luqman *Konsep Mahar Dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam* (2018)

<sup>15</sup> Najwa Fatin *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan di Daerah Taiping, Perak, Malaysia* (2018)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Syariah”<sup>16</sup> Diteliti oleh Mohd Fadhil Noor Bin Abdul Karim. Di dalam penelitian beliau, beliau fokus kepada kadar mahar antara suami kepada isteri dan mengambil daripada kadar mahar Rasulullah kepada isteri-isterinya. Selain itu, beliau juga membuat peneltian yang lebih cenderung kepada pendapat mazhab-mazhab. Perkara ini sedikit berlainan dengan kajian penulis. Hal ini karena penulis lebih fokus terhadap tafsir al-Quran dan pelaksanaan mahar di negeri Perak, Malaysia.

5. Kajian oleh Musyaffa Amin Ash Shabah, melakukan kajian yang berjudul *Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia*<sup>17</sup>. Beliau merupakan seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Hidayatullah di Jakarta. Di dalam kajian beliau, terdapat pelbagai tafsir ayat al-Quran mengenai mahar. Perkara ini hampir sama dengan kajian penulis. Akan tetapi tempat kajian antara kami yang membedakan kajian kami. Beliau membuat kajian antara Aceh-Indonesia dan Selangor, Malaysia, manakala penulis membuat kajian lapangan di Perak, Malaysia sahaja.
6. “*Mahar Dalam Perspektif Hadis*”<sup>18</sup> merupakan sebuah kajian yang telah dituntaskan oleh Nur Azizah. Merupakan seorang mahasiswi s1 di Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di dalam skripsi Nur Azizah, kajian beliau lebih cenderung terhadap hadis yang merupakan rujukan kedua umat islam selepas Al-Quran. Secara tidak langsung, penelitian penulis yang berlandaskan tafsir Quran tidak sama dengan penulisan beliau.
7. Satu penulisan kajian skripsi s1 yang berjudul “*Konsep Mahar Dalam Quran (Studi Tafsir Maudhui)*”<sup>19</sup> oleh Irma Nurhidayah yang merupakan seorang mahasiswi lulusan Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di dalam

<sup>16</sup> Noor Fadhil *Penetapan Harga Mahar Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia menurut Sistem Maqasid Syariah* (2018)

<sup>17</sup> Amin Musyaffa *Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia* (2019)

<sup>18</sup> Nur Azizah *Mahar Dalam Perspektif Hadis* (2011)

<sup>19</sup> Irma Nurhidayah *Konsep Mahar Dalam (Studi Tafsir Maudhui)* (2021)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- skripsi beliau, beliau memberi pencerahan mengenai tafsir tentang mahar dengan metodologi tafsir maudhui yaitu sebuah metode yang menghimpun semua ayat-ayat al-Quran yang memiliki maksud sama kemudian menyimpulkan sebuah kesimpulan berdasarkan kajian itu. Metodi ini dikenali juga sebagai metode tematik. Tulisan skripsi ini mempunyai persamaan dengan skripsi penulis akan tetapi terdapat perbedaan juga karena penulis melakukan penulisan skripsi yang bersifat kajian lapangan (field research) manakala skripsi Irma Nurhidayah bersifat kajian pustaka (library research).
8. Sebuah skripsi hasil kajian Nur Avita yang merupakan mahasisiwi s1 Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta yang berjudul “*Mahar dan Uang Panaik Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)*”.<sup>20</sup> Di dalam kajian beliau, beliau khusus membuat kajian mengenai mahar di dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Metode penelitian ini sama dengan penulis yang menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Terdapat dua besar antara kajian penulis dengan kajian beliau, yaitu pada lokasi yang ingin diteliti dan penulis tidak meneliti mengenai *Uang Panaik* seperti beliau.
  9. “*Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meusah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Bidie Jaya*”.<sup>21</sup> Merupakan sebuah judul skripsi s1 mahasiswa Universiti Islam Ar-Raniry yang bernama Maisura. Di dalam skripsi beliau, isu utama ialah berkaitan mahar. Di samping itu juga, beliau mengkaji purata pernikahan kampung tersebut dan mencari asbab kenapa masih ada golongan yang sudah sampai waktunya untuk menikah tidak menikah. Kajian beliau menggunakan metode penelitian yang sama dengan penulis yaitu penelitian lapangan. Akan tetapi tujuan dan lokasi penelitian kami tidak sama.

<sup>20</sup>Nur Avita *Mahar dan Uang Panaik Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)* (2019)

<sup>21</sup> Maisura *Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meusah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Bidie Jaya* (2018)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kajian skripsi oleh mahasiswa s1 Muhammad Shamsul Aidy dari Universiti Sultan Syariff Kassim, Pekanbaru, Riau yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Mahar Bacaan Al-Quran Di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru*”.<sup>22</sup> Di dalam kajian beliau, dapat dilihat bahawa beliau lebih fokus kepada jenis mahar yaitu berupa ayat al-Quran. Seterusnya, beliau membuat kajian mengenai penerimaan orang setempat di lokasi penelitian adakah diterima atau tidak. Antara perbedaan yang terdapat di antara kajian penulis dan beliau ialah berlainan lokasi penelitian dan perkara yang diteliti. Tujuan penulis ialah implementasi tafsir ayat al-Quran di negeri perak manakala beliau mengkaji persepsi ataupun tanggapan masyarakat mengenai mahar yang berupa ayat al-Quran.

<sup>22</sup> Muhammad Shamsul Aidy *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Mahar Bacaan Al-Quran Di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru* (2021)

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah pendekatan sistematis yang difungsikan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam metode penelitian akan melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan masalah, menyusun kerangka teoretis, merancang penelitian, memilih metode yang sesuai terhadap penelitian, mengumpulkan data, menganalisis hingga menarik kesimpulan, kemudian menyajikan hasil penelitian.

### A. Lokasi Penelitian

Negeri Perak Darul Ridzuan merupakan antara salah satu negeri di antara 14 negeri yang terdapat di dalam negara Malaysia. Terdapat perlbagai pendapat mengenai nama negeri ini, antaranya ialah nama Perak diambil sempena nama Bendahara Tun Perak dari melaka. Selain itu, diambil dari “kilauan ikan di dalam air” yang berkilau seperti perak. Sultan pertama yang memerintah negeri perak ialah Sultan Muzaffar Syah 1 yang merupakan keturunan kepada sultan Mahmud Syah, Raja negeri Melaka pada ketika itu.

Dari zaman dahulu, negeri Perak merupakan sebuah negeri yang mempunyai peluang yang tinggi untuk meluaskan lagi agama islam. Hal ini karena negeri ini mempunyai studi islam sendiri bahkan mempunyai talian persaudaraan dengan Sumatera. Terdapat satu pendapat mengatakan bahwa pada abad ke 16, yaitu pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah 1, ada seorang muallim yang bernama Syeikh Mahmud Ibrahim dari Kampar, Sumatera yang mendirikan surau di Bota, Perak dengan izin daripada sultan. Pada abad ke 17, terdapat seorang ulama yang mendirikan pondok di Telok Bakong, Lambor Kanan, Perak.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Rahman Abdul Pemikiran islam Di Malaysia (Gema Insani Press Jakarta 1997) hlm. 37

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar II.1 Pondok di Telok Bakong di Abad 17

Di negeri Perak juga masih ada suku-suku yang berbeda dan di antaranya ialah suku orang Asli. Suku ini merupakan suku asli pribumi. Keturunan mereka masih terjaga susur jalurnya dari pengaruh luar. Hal ini mungkin karena kebanyakan orang Asli masih menetap di kawasan pedalaman yang jauh dari kawasan yang maju dan ramai penduduknya. Antaranya ialah Kampung Ulu Yam. Ini merupakan lokasi yang akan diteliti oleh penulis sebagai wakil daripada tempat-tempat orang Asli di negeri Perak.



Gambar II.2 Wilayah Kampung orang asli di Perak



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 11.3 Penulis di kampung orang Asli Ulu Yam Sungai Siput Perak Malaysia

Kg. Kuala Mu pula terletak di dalam hutan kira-kira 30-kilometer dari Kg. Perjek. Kampung ini mempunyai 34 buah biji rumah dan dihuni seramai 151 orang. Rumah-rumah di Kg. Kuala Mu adalah tradisional yang dibina sendiri oleh penduduk daripada buluh dan beratapkan daun bertam. Kampung ini telah dibekalkan sistem paip air graviti daripada sumber air sungai berdekatan dan bekalan elektrik pula diperoleh daripada unit-unit sistem solar individu. Kebanyakan penduduk di kampung ini memperoleh pendapatan melalui jualan basil hutan seperti rotan, herba, petai dan durian.

#### B Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengkaji dan meneliti serta memahami bagaimana mahar menurut perspektif al-Quran, perbedaan mahar dan uang hantaran, serta implementasinya terhadap masyarakat negeri Perak, Malaysia sebagai perkara utama yang diteliti. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), di dalam penelitian penulis akan berjumpa

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pihak-pihak yang lebih pakar dalam penelitian penulis untuk mengambil maklumat dari mereka. Penulis perlu terjun ke lapangan secara langsung untuk membuat pengumpulan data berkaitan kajian penulis.<sup>24</sup>

Di dalam penelitian penulis akan melakukan wawancara dan temubual bersama Hal ini karena, penulis ada membuat kajian mengenai implementasi ayat-ayat al-Quran mengenai uang hantaran terhadap masyarakat negeri Perak, Malaysia. Untuk perkara ini tidak bisa diteliti melalui buku-buku, jurnal dan bahan bacaan lain sahaja. Harus diambil maklumat dari pihak-pihak yang senantiasia berada dalam kajian uang hantaran seperti pegawai-pegawai di Jabatan Agama Islam Perak (JAIPK) yang telah diberikan kuasa ataupun amanah oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIPK) untuk bertanggungjawab menjadi insan yang menikahkan sepasang calon suami-isteri atau lebih dikenali sebagai *tok kadi* di dalam kalangan masyarakat melayu islam.

Selain itu, penulis juga akan berjumpa dengan masyarakat seperti pasangan yang baru menikah dan juga pasangan yang sudah lama mendirikan rumah tangga untuk mendapat hasil kajian dengan lebih tepat akan maklumat mahar pada masyarakat negeri Perak, Malaysia. Seterusnya penulis juga akan membuat penelitian terhadap masyarakat orang Asli yang merupakan rakyat pribumi yang telah lama menetap di negeri Perak.

Penelitian lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif. Metode ini biasa dilakukan untuk menjelaskan arah penelitian ini berdasarkan konteks. Metode ini juga memerlukan peneliti melakukan kajian di dalam masyarakat. Ini merupakan upaya untuk mencari dan memahami informasi

---

<sup>24</sup> Aji Sofanuddin Metologi Peneltian Ilmu Tarbiyah (Penerbit Samudra Biru Yogyakarta 2011) hlm. 134

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dikumpul.<sup>25</sup>

**Waktu dan lokasi penelitian**
**1. Waktu penelitian.**

Penelitian tentang uang hantaran di Negeri Perak, Malaysia adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian. Penelitian langsung terhadap objek penelitian ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 pukul 11:44 waktu setempat.

**2. Lokasi penelitian.**

Tempat atau lokasi yang dituju peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah, diantaranya:

- a. Ipoh, Perak, Malaysia.
- b. Kuala Kangsar, Perak, Malaysia
- c. Kampung Ulu Yam, Sungai Siput, Perak, Malaysia
- d. Chemor, Perak, Malaysia
- e. Manjoi, Perak, Malaysia

**D. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, fokus subjek penelitian penulis ialah masyarakat di negeri Perak, Malaysia. Manakala untuk objek penelitian penulis ialah bagaimana impelementasi uang hantaran di kalangan penduduk negeri Perak, Malaysia itu.

**E. Sumber Data dan Informan Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses pemahaman yang berlandaskan metologi yang menyelidiki kejadian sosial atau masalah pada manusia. Ia bersifat penemuan yang dilakukan dalam kondisi alamiah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci yang harus memiliki teori dan idea yang luas agar semua pertanyaan dan analisa menjadi objek yang lebih jelas. Penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui makna yang tersembunyi yang

<sup>25</sup> Tubel Agusven, Satriadi, Rihan Hafizni, Nanda Kristia Santoso, Hasnarika Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Media Grafika Batam 2023) hlm. 107

bisa diketahui melalui interaksi sosial dalam meneliti sejarah perkembangan dan kebenaran data yang diperoleh.<sup>26</sup>

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian dijalankan. Informan penelitian ini adalah orang yang akan dituju di dalam penelitian ini. Hal ini karena diyakini memiliki ilmu yang luas mengenai data yang akan dikaji.<sup>27</sup>

Dari penjelasan yang telah diterangkan diatas, maka penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menemukan informannya, yaitu yang dipilih karena mampu memberikan pelbagai informasi dan akurat sesuai fokus penelitian penulis.<sup>28</sup> *Purposive sampling* merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang menjadi informan penulis adalah:

- a. Ustaz Kamal (Pegawai Jabatan Agama Islam Perak bahagian pernikahan daerah Kuala Kangsar, Perak)
- b. Ustaz Zaharuddin (Pegawai Jabatan Agama Islam Perak bahagian pernikahan daerah Ipoh, Perak)
- c. Encik Abdullah (Ketua kampung atau kepala suku masyarakat Orang Asli di Ulu Yam, Sungai Siput, Perak)
- d. Pasangan Muhammad Soleh
- e. Pasangan Muhammad Daniel dan Aina Meor
- f. Pasangan Muhammad Adib

<sup>26</sup> Masrukhin *Metologi Penelitian Kualitatif* (Media Ilmu Press Sidoarjo 2014) hlm. 15

<sup>27</sup> Rukin *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Jakad Media Publishing Surabaya 2021) hlm. 67

<sup>28</sup> Nurul Ulfatin *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya* (Media Nusa Creative Malang 2015) hlm. 177

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pasangan Muhammad Luqman
- c. Pasangan Abdullah
- d. Pasangan Buk Normah
- e. Pasangan Buk Amisah
- f. Pasangan Muhammad Solihin

**F Teknik Pengumpulan data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik dengan modifikasi seperlunya yaitu, menetapkan tema yang akan dibahas dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tema tersebut, serta menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tema tersebut, lalu menafsirkan ayat-ayat tersebut secara cermat, baik aspek hukum, dengan mempertimbangkan struktur kalimat dalam ayat.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian data yang diperoleh akan dikaji oleh penulis dan dianalisis untuk pembahasan. Sehingga penulis dapat menemukan kerangka pembahasan dalam penelitiannya yang akan dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini. Setelah itu penulis menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh secara terus menerus dengan menuliskannya sehingga didapatlah sebuah pemahaman yang komprehensif.

Seterusnya dalam rangka melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik yang dilakukan oleh penulis. Antara teknik yang digunakan penulis ialah:

1. Observasi Partisipasi

Melakukan pengamatan di lokasi penelitian.<sup>29</sup> Cara ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang uang hantaran dan implementasinya di negeri Perak, Malaysia.

<sup>29</sup> Bambang Sudaryana Metodologi Penelitian Kuantitatif (Deepublish Publisher Yogyakarta 2022) hlm. 232

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara Informan

Wawancara merupakan suatu bentuk bahagian yang memerlukan peneliti berjumpa dan memperoleh informasi secara langsung dari subjek (responden). Wawancara bisa dilaksanakan dalam dua keadaan yaitu secara terstruktur atau tidak terstruktur (bebas). Di dalam wawancara terstruktur, kebiasaannya akan terjadi seperti interogasi kerana sangat kaku dan pertukaran maklumat dari subyek sangat minim. Manakala wawancara yang bebas peneliti akan bertanya dengan bebas tanpa harus membawa lembar pedoman. Pertanyaan akan menjadi sangat terbuka dan akan mendapat hasil jawaban yang lebih luas. Namun harus diingat oleh peneliti, walaupun tidak mengikuti lembar pedoman, peneliti harus mengingat informasi yang telah dikumpul.<sup>30</sup>

## 3. Enumerasi dan Sampel (Dokumentasi).

Dilaksanakan secara langsung dengan observasi dan survei yang bisa dihitung.<sup>31</sup> Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian data yang diperoleh akan dikaji oleh penulis dan dianalisis untuk pembahasan. Sehingga penulis dapat menemukan kerangka pembahasan dalam penelitiannya yang akan dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini. Setelah itu penulis menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh secara terus menerus dengan menuliskannya sehingga didapatlah sebuah pemahaman yang komprehensif.

## G Teknik Analisis Data

Setelah terkumpulnya data-data yang berhubungan dengan penelitian, tersusun rapi dan sistematis selanjutnya penulis akan menganalisa uang hantaran menurut perspektif al-Qur'an dan implementasinya terhadap masyarakat negeri

<sup>30</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur, Dani Nur Saputra, Ns. Debby Sinthania, Vidriana Okoviana Bano, Eko Edy Susanto, Amruddin, Mutia Lisyia Metodologi Penelitian Kualitatif (Pradina Pustaka Surakarta 2022) hlm.

<sup>31</sup> Ibid hlm. 10

Perak, Malaysia lalu mengkajinya. Dalam menganalisa data-data ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang mana dirasakan penulis lebih dapat dalam upaya penulisan ini, yaitu dengan cara mengumpulkan data, kemudian data-data yang sudah terkumpul disusun, dianalisis kemudian diambil kesimpulan.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Tujuan islam mempersetujui uang hantaran di dalam syariat islam adalah sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki terhadap wanita. Isteri juga bisa menggunakan uang hantaran ini untuk kegunaan pada masa mendatang. Ini juga merupakan sebuah tanda penghormatan dan penghargaan kepada pasangan dan keluarganya. Perkara ini juga bisa meyakinkan keluarga wanita bahawa pihak laki sudah bersedia untuk menjaga anak mereka. Ini juga menjadi bukti seorang lelaki dalam memenuhi dan membenarkan janji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Di samping itu, mahar sebagai sebagai tanda memuliakan kedudukan wanita di dalam agama islam dan uang hantaran juga sebagai hadiah atau pemberian kepada wanita untuk membuktikan bahwa pernikahan satu perkara yang berbeda dengan perzinaan. Sebagai harta untuk kegunaan wanita pada masa mendatang.

Dari sudut pandang yang berbeza bisa dilihat bahawa dengan uang hantaran dapat dinilai keikhlasan dari pihak laki-laki. Hal ini karena, uang hantaran merupakan uang yang tidak wajib dibayar di dalam hukum islam, tapi jika laki-laki ini bersetuju membayar uang hantaran berdasarkan persetujuan pihak laki-laki dan perempuan maka dapat dilihat lelaki ini sanggup melakukan apa pun demi wanita yang akan dikawini.

Bagaimanapun, penelitian ini juga memperjelaskan bahawa nilai uang hantaran seharusnya bukanlah satu perkara yang harus dijadikan beban di dalam proses perkawinan. Selain uang hantaran yang tinggi masih banyak perbelanjaan yang harus diperkirakan secara teliti. Antaranya, mahar dan uang belanja kenduri.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahawa islam senantiasa menangkat derajat seorang wanita dalam apa jua hal termasuk di alam perkawinan. Dari hal ini juga dapat dilihat jelas bahawa islam juga tidak membebani umatnya dalam membuat kebaikan, malah senantiasa memberi jalan yang terbaik dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang baik.



## Saran

Dari kesimpulan yang dapat dihasilkan terdapat beberapa saran yaitu diharapkan kepada masyarakat jangan terlalu tinggi dalam menetapkan nilai uang hantaran dan sentiasa meletakkan mahar pada kadar yang sewajarnya, agar tidak menjadi halangan dalam pernikahan baik laki-laki maupun perempuan dan perkara ini bisa memperberatkan pihak laki-laki dalam pernikahan. Jika pihak keluarga masih bersikeras untuk menetapkan uang hantaran yang tinggi maka calon wanita perlu memberi sokongan dan dorongan dari segi fizikal, mental dan juga keuangan.

Digalakkan kepada semua umat islam senantiasa sederhana dalam menunaikan kewajiban dan keharusan perkawinan. Hal ini kerana dengan besederhana banyak perkara yang bisa diselesaikan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azid, Rizem. 2018. *Mahar Bidadari Syurga*. Yogyakarta: Noktah Press.
- Asib, Erwin. 2022. *Hukum Perkawinan melalui Media Eletronik: Studi Fiqh Kontemporer melalui Pendekatan Istislah* Jawa Barat: Penerbit Adab
- Andra, Tersiana. 2018. *Metode Penelitian*. Jakarta: Sony Adams.
- Arifin, Agus. 2018. *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*. Jakarta: Media Komputindo.
- As-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. 2001 *Tafsir Ibnu Kathir Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- \_\_\_\_\_. 2001 *Tafsir Ibnu Kathir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Amrultah, Abdulmalik Abdulkarim. 1982. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- \_\_\_\_\_. 1982. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ghazaly, Rahman. 2003. *Abdul Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Hafizi, Muhammad. 2017. *Penetapan Kadar Mahar Menurut Majlis Fatwa Selangor Dan Jabatan Agama Islam Melaka*.
- Hakim, Luqman. 2018. *Konsep Mahar Dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*.
- Hasanah, Nur. 2015. *Halalkan Diriku Wahai Imam-ku*. Jakarta: Vicosta Publishing.
- Ibnu Watiniyah. 2015. *Hadiah Pernikahan Terindah*. Jakarta: Redaksi Kaysa Media.
- Isnan Ansory. 2020. *Fiqih Mahar*. Surabaya: Rumah Fiqih.
- Jafar, Muhammad. 2021. *Hukum Hafalan Al-Quran dan Hadis sebagai Mahar Nikah*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- LMPQ. 2019. *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Pustaka Lajnah.
- Mahmud, Al-Masyhri. 2010. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahmud, Yusuf Saad. 2018. *Ensiklopedia Hak dan Kewajiban dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Manshur, Ali. 2017. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Masykur, Syafii Muhammad. 2020. *Minhajul Muslimah*. Surabaya: Genta Hidayah.
- Monib, Muhammad dan Ahmad Nurcholich. 2008. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Na'wa, Fatin. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan di Daerah Taiping, Perak, Malaysia*
- Nasohah, Zaini. 2002. *Penceraian Hak Wanita Islam*. Malaysia: Utusan Publication.
- Noor, Fadhil. 2018. *Penetapan Harga Mahar Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia menurut Sistem Maqasid Syariah*.
- Rabbani, Afra Mutaminah. 2015. *Istri Yang Dirindukan Surga: Berdasarkan Al Quran dan As Sunah*. Jakarta: Kunci Iman.
- Rizam, Aizid. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Robiah, K Hamzah. 2016. *Padanya Ada kasih Cinta itu Memberi Buannya Memiliki*. Selangor: PTS SDN BHD
- Sabiq, Sayyid. 2015. *Fikih Sunnah - Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saeron, Khirin. 2018. *Perkahwinan Mazhab Indonesia, Pergulatan antara Negara, Agama dan Wanita*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Soenad, Abdul. 2017. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Kharisma Putra Utama.
- Sudarto, 2017. *Buku Fikh Munakahat*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Sopriyono, Sari Novita. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press.
- Sahrudin, El-Fikri. 2014. *Sejarah Ibadah Menelusuri Asal-Usul, Memantapkan Penghambaan*. Jakarta: Republika.
- Witdjeng, Henny. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Agama – Agama*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Wawancara, Encik Abdullah Tok Batin Atau Ketua Kampung Ulu Yam, Sungai Siput



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Perak 14 Mei 2023 11:32 a.m WIB

Wawancara, Muhammad Soleh Imam Masjid Jamalullail, Ipoh, Perak 11 Juni 2023 6.57 a.m WIB

Wawancara, Muhammad Daniel Bilal Masjid Ar-Rahman, Manjoi, Perak 11 Juni 2023 9.45 a.m WIB

Wawancara, Normah Salah Satu Masyarakat di Daerah Chemor, Perak 12 Juni 2023 18.00 p.m WIB

Wawancara, Amisah Salah Satu Penduduk di daerah Manjoi, Perak 13 Juni 2023 12.48 p.m WIB

Wawancara, Azaruddin Pegawai Jabatan Agama Islam Negeri Perak (JAIPK) Ipoh, Perak 2 Maret 2023 11.45 a.m WIB

Wawancara, Kamal Pegawai Jabatan Agama Islam Negeri Perak (JAIPK) Kuala Kangsar, Perak 3 Maret 2023 08.00 a.m WIB

Zainuddin, Afwan. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*. Yogyakarta: CV Budi Pekerti.

Zainuddin, Djenjen. 2015. *Pendidikan Agama Islam: Fikih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI*. Semarang: PT Karya Toha.

Zuhdi, Mahmood. 2019. *Famili Harmoni*. Malaysia: Karya Bestari.

Zakiple, Abd Ghani. 2005. *Dakwah dan Etika Politik di Malaysia*. Selangor: Utusan Publications & Distributors SDN BHD.

Zaitunah Subhan. 2015. *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: KENCANA.

NH, Avita. 2019. *Mahar dan Uang Panaik Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)*. Bone.

Misura. 2018. *Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meusah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Bidie Jaya*.

Mhammad, Shamsul Aidy. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Mahar Bacaan Al-Quran Di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru*. Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Lampiran I

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara yang dilakukan 1x pertemuan pada setiap informan pada tanggal 2 Maret 2023 (Ustaz Azaruddin), 3 Maret 2023 (Ustaz Kemal), 14 May 2023 ( Tok Batin Kampung Orang Asli), 11 Juni 2023 (Imam Soleh dan Imam Daniel Fuzi), 13 Juni 2023 ( Puan Amisah), 14 Juni 2023 ( Puan Normah), bertujuan untuk menjawab persoalan- persoalan yang berkaitan dengan rumusan masalah terhadap penulisan yang berjudul "IMPLEMENTASI PEMBAYARAN UANG HANTARAN DI NEGERI PERAK MALAYSIA MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN" ini. Dibuatnya daftar pertanyaan ini berfungsi sebagai panduan sistematis ketika penulis melakukan kajian langsung di tempat penulisan. Hal ini bertujuan agar tidak ada hal penting yang seharusnya ditanyakan menjadi tertinggal atau terlupakan. Semua pertanyaan yang terdapat dalam daftar ini dipersiapkan jauh sebelum penulis terjun langsung ke lokasi penulisan.

Dalam penulisan ini, pertanyaan yang diwawancarai hanya terkait pada rumusan masalah yang ketiga yakni implementasi masyarakat negeri perak dalam melaksanakan pembayaran uang hantaran. Penulis tidak memasukkan rumusan masalah yang kedua sebagai tema pertanyaan dikarenakan rumusan masalah tersebut merupakan inti pembahasan penulisan ini yang memerlukan analisis dari penulis sendiri.

Daftar Pertanyaan:

1. Siapakah nama dan apa status/jabatan sekarang?
2. Sudah berapa lama menikah?
3. Berapa uang hantaran yang diminta oleh pihak wanita?
4. Berapa uang hantaran yang disediakan oleh pihak laki-laki?
5. Adakah uang hantaran menjadi beban untuk melaksanakan pernikahan?
6. Berapa kadar mas kawin yang ditetapkan di negeri Perak Malaysia?
7. Adakah terdapat calon pengantin yang terpaksa menunda atau membatalkan pernikahan kerana masalah keuangan dalam menyediakan uang hantaran?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

8. Bagaimana persetujuan nilai uang hantaran ditentukan?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Lampiran II*

Gambar beserta deskripsi kegiatan.

Gambar 1.



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Abdullah ( Ketua Kampung Orang Asli Ulu Yam, Sungai Siput Perak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara dengan Puan Amisah



Gambar 4. Wawancara dengan Saudara Daniel



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Wawancara dengan Saudara Soleh



Gambar 6. Wawancara dengan Ustaz Kamal ( Pegawai Jabatan Agama Islam Perak Malaysia )

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7. Wawancara dengan Ustaz Azaruddin ( Pegawai Jabatan Agama Islam Negeri Perak Malaysia )



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIODATA PENULIS**



Nama : Akmal Hakim bin Norhanizam  
 Tempat/Tgl. : Terengganu, 8 September 1999  
 Lahir  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat Rumah : No 126, Lorong 4b, Kampung Tersusun Kledang 31100  
 Sungai Siput, Perak Malaysia  
 No. Telp/HP : 0148746505  
 Nama Orang Tua : Norhanizam bin Mohamed Tajuddin (Ayah)  
 Noraini binti Mat Yusof (Ibu)

**RIWAYAT PENDIDIKAN:**

SK : Sekolah Rendah Pulo Kuching Sarawak : Lulus Tahun 2013  
 SMP : MT Al-Quran Wal Qiraat Addin Malim Nawar : Lulus Tahun 2016  
 SMA : Sekolah Menengah Islam At-Tahfiz : Lulus Tahun 2017  
 S : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN SUSKA Riau : Sekarang

**PENGALAMAN ORGANISASI:**

**KARYA ILMIAH:**

UIN SUSKA RIAU